



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Katute, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 37 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Katute, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj tanggal 24 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2005, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Ladang Bostek, Sabah, Malaysia;

Hal. 1 dari 22 hal / Putusan Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 19 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 24 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama [REDACTED] (ayah kandung Penggugat), dinikahkan oleh [REDACTED] (imam setempat), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa tanah seluas 5 (lima) are;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di Malaysia selama 1 (satu) tahun lebih, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sinjai selama 2 (dua) tahun, kemudian kembali ke Malaysia tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun, dan tahun 2013 terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Katute, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, selama 4 (empat) tahun lebih;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, Haerul Adnan bin Mansur, lahir pada tanggal 14 Februari 2007, anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Ladang Bostek, Sabah, Malaysia sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Hal. 2 dari 22 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki sifat emosional yang berlebihan sehingga apabila ada sedikit masalah Tergugat suka marah dan memukul Penggugat, menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;

9. Bahwa pada bulan April 2018, Tergugat meminta dilayani sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi Penggugat tidak sanggup memenuhi permintaan Tergugat tersebut karena Penggugat dalam keadaan capek, hal tersebut membuat Penggugat marah dan langsung meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Katute, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir batin;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang di laksanakan pada tanggal 10 Maret 2005 di Ladang Bostek, Sabah, Malaysia;

Hal. 3 dari 22 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai yang dibacakan di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi ;

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Katute, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat bernama Nirma sedangkan Tergugat bernama Mansur;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga dan saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 4 dari 22 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah, karena Penggugat dengan Tergugat saat itu menikah di Sabah, Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal proses perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Malaysia;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat saksi tidak tahu statusnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di Malaysia dan di Dusun Katute, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Malaysia selama 3 (tiga) tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya saat Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kabupaten Sinjai, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014, mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat emosional dan Tergugat selalu marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat pisah kediaman bersama;
- Bahwa selama Tergugat pergi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 22 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Katute, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama [REDACTED] sedangkan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu 1 (satu) kali, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah, yang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada bulan 10 Maret 2005 di Ladang Bostek, Sabah, Malaysia;
- Bahwa yang menjadi walinya nikahnya adalah Mustang (ayah kandung Penggugat);
- Bahwa yang menikahkan adalah [REDACTED] (imam setempat);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi dan [REDACTED];
- Bahwa mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa tanah seluas 5 (lima) are;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat belum memiliki Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatan pada pencatatan perkawinan yang ada di Ladang Bostek, Sabah, Malaysia;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Malaysia dan Kabupaten Sinjai;

Hal. 6 dari 22 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014, tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat memiliki sifat emosional, suka marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2018 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, tanpa ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Katute, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama [REDACTED] sedangkan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah, yang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada bulan 10 Maret 2005 di Ladang Bostek, Sabah, Malaysia;
- Bahwa yang menjadi walinya nikahnya adalah Mustang (ayah kandung Penggugat);
- Bahwa yang menikahkan adalah [REDACTED] (imam setempat);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa tanah seluas 5 (lima) are;

Hal. 7 dari 22 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis usia 19 tahun sedangkan Tergugat berstatus jejak usia 24 tahun;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat belum memiliki Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan pada pencatatan perkawinan yang ada di Ladang Bostek, Sabah, Malaysia;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Malaysia dan Dusun Katute, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai selama 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di Dusun Katute, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014, tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat memiliki sifat emosional, suka marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya, karena Tergugat hiper seks dan selalu meminta melakukan hubungan intim, sedangkan Penggugat tidak mampu melayani Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat ditampar wajahnya dan di tendang oleh Tergugat;
- Bahwa sejak bulan April 2018, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, setelah memukul Penggugat;

Hal. 8 dari 22 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tanpa saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

4. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Katute, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama [REDACTED] sedangkan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kemenakan, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah, yang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada bulan 10 Maret 2005 di Ladang Bostek, Sabah, Malaysia;
- Bahwa yang menjadi walinya nikahnya adalah [REDACTED] (ayah kandung Penggugat);
- Bahwa yang menikahkan adalah [REDACTED] (imam setempat);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa tanah seluas 5 (lima) are;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis usia 19 tahun sedangkan Tergugat berstatus jejaka usia 24 tahun;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat belum memiliki Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak

Hal. 9 dari 22 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada pencatatan perkawinan yang ada di Ladang Bostek, Sabah, Malaysia;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di Malaysia dan Dusun Katute, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai selama 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di Dusun Katute, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014, tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat memiliki sifat emosional, suka marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat ditampar wajahnya dan di tendang oleh Tergugat;
- Bahwa sejak bulan April 2018, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, setelah memukul Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tanpa saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 10 dari 22 hal / Putusan Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut, tidak berdasarkan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidak datangnya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Hal. 12 dari 22 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan mengenai gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan alasan/dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian..."

dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama dan dapat diperiksa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya Penggugat telah mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2, 3 dan 4 Penggugat, mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan 10 Maret 2005 di Ladang Bostek, Sabah, Malaysia, yang wali nikahnya bernama Mustang (ayah kandung Penggugat), yang menikahkan Muh. Nasir (imam setempat) dengan saksi nikah Jusri alias Jusman dan Nurdin serta mahar berupa tanah seluas 5 (lima) are, Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda, status Penggugat saat menikah adalah gadis sedangkan Tergugat adalah jejaka, selama Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada pihak ketiga

Hal. 13 dari 22 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 2, 3 dan 4, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 10 Maret 2005 di Ladang Bostek, Sabah, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah [REDACTED] (ayah Penggugat) dan yang mengawinkan adalah [REDACTED] (imam setempat) dan saksi nikahnya adalah [REDACTED] dan [REDACTED] serta mahar berupa tanah seluas 5 (lima) are;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan status sebagai gadis dan jejak serta tidak mempunyai hubungan mahram baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Ladang Bostek, Sabah-Malaysia;
5. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat nikah, pada tanggal 10 Maret 2005 di Ladang Bostek, Sabah, Malaysia dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena tidak dicatatkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Ladang Bostek, Sabah, Malaysia;

Hal. 14 dari 22 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, Tergugat berstatus jejaka, tidak mempunyai halangan untuk menikah, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علا إنتائها**

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

2. Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Penggugat mengenai itsbat nikah dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;

Hal. 15 dari 22 hal / Putusan Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa keempat saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah berumah tangga selama 10 (sepuluh) tahun lebih, namun sejak bulan Agustus 2014 tidak harmonis lagi dan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki sifat emosional, selalu marah dan memukul Penggugat sedangkan keterangan saksi 3 Penggugat menjelaskan Tergugat memiliki kelainan seks, Tergugat hiper seks dan selalu meminta untuk dilayani sedangkan Penggugat tidak mampu melayani kebutuhan seks Tergugat, dan keterangan saksi 3 dan saksi 4, Tergugat pernah menampar wajah dan menendang Penggugat, sejak bulan April 2018 Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama setelah memukul Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan keempat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keempat saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 16 dari 22 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 tidak harmonis lagi;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat emosional, selalu marah dan memukul Penggugat, serta Tergugat memiliki kelainan seks (hiper seks), halmana membuat Penggugat tidak mampu melayani kebutuhan seks Tergugat;
4. Bahwa Tergugat selalu menyakiti fisik Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama sejak bulan April 2018, tanpa ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki kelainan seks (hiper seks), halmana Penggugat tidak mampu melayani dan memenuhi kebutuhan seks Tergugat, sehingga berakibat Tergugat selalu emosional, marah dan menyakiti fisik Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama selama 6 (enam) bulan lebih, tanpa saling mempedulikan dan berkomunikasi lagi;
3. Bahwa Penggugat telah dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 :

وَهُوَ آيَاتِهِ يَا خَلْقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ وَأَوْجَاءٌ لَّكُمْ سَكُونٌ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 17 dari 22 hal / Putusan Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat tidak mampu memenuhi kebutuhan seks Tergugat, karena dapat diduga Tergugat memiliki kelainan seks sehingga Tergugat selalu emosional, marah tanpa sebab, dan selalu menyakiti fisik Penggugat, sebagaimana dikutip dalam wartakotalive.tribunnews.com tanggal 27 April 2013 dijelaskan Para ahli kesehatan jiwa meyakini kelainan seksaholisme berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi. Seorang seksaholik biasanya juga punya masalah dengan kemampuan mengendalikan diri dalam urusan selain seks;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama selama 6 (enam) bulan lebih, tanpa ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada itikad baik untuk kembali tinggal bersama, dan setiap persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, agar dapat kembali rukun dan tinggal bersama lagi, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina selama ini, berubah menjadi rasa benci terhadap diri Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud norma hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam Kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut:

Hal. 18 dari 22 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud lagi *sakinah, mawaddah dan rahmah*, oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abtaraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 19 dari 22 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2005 di Ladang Bostek, Sabah, Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1440 *Hijriah*, oleh kami Syahrudin, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI dan Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 20 dari 22 hal / Putusan Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surianti, S.EI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ABD. JAMIL SALAM, S.HI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

TAUFIQURRAHMAN, S.HI

KETUA MAJELIS;

ttd

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

PANITERA PENGGANTI;

ttd

SURIANTI, S.EI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	750.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp 841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Hal. 21 dari 22 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STARAMIN, S.Ag., M.H

Hal. 22 dari 22 hal Putusan Nomor 315/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)